

## PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEMILIHAN KOSMETIK YANG LEGAL DAN AMAN PADA MASYARAKAT KELURAHAN KANDRI

Tri Minarsih<sup>1</sup>, Lindra Anggorowati<sup>1</sup>, Arroyani Asa Dilaga<sup>1</sup>, Faradila Elsa  
Anggraeni<sup>1</sup>, Weka Nabil Ubhayahita<sup>1</sup>, Rifqi Muhammad Hajid<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Prodi Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Negeri Semarang  
Email: [triminarsih@mail.unnes.ac.id](mailto:triminarsih@mail.unnes.ac.id)

### ABSTRAK

Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan pokok, khususnya bagi kaum perempuan, agar dapat berpenampilan cantik dan menarik. Banyak penelitian yang menyebutkan adanya kandungan bahan-bahan berbahaya yang ditambahkan kedalam kosmetik, sehingga pemilihan kosmetik harus diperhatikan, agar kosmetik yang digunakan aman dan tidak membahayakan kesehatan. Kelurahan Kandri merupakan Kelurahan Wisata di Gunungpati, sehingga masyarakatnya, khususnya kaum perempuan, dituntut untuk betampilan menarik. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi tentang cara memilih kosmetik yang legal dan aman dengan mengakses Cek BPOM serta berbagai macam bahan berbahaya yang terdapat didalam kosmetik, serta efeknya terhadap kesehatan pada masyarakat Kelurahan Kandri. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan melakukan penyuluhan tentang kosmetik, bahan berbahaya yang terdapat di dalam kosmetik serta bahayanya terhadap kesehatan. Selain itu dilakukan kegiatan pelatihan cara melakukan pengecekan nomer registrasi kosmetik pada Cek BPOM. Pengabdian masyarakat ini merupakan menggunakan metode *crosssectional*. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner dengan metode pretest dan post test dengan membandingkan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Responden dalam kegiatan ini adalah penduduk di Kelurahan Kandri. Rata-rata nilai pretest sebelum diberikan edukasi sebesar 76,54 sedangkan setelah diberikan edukasi sebesar 87,31. Hasil uji statistic menggunakan uji t test berpasangan dengan nilai  $p > 0,05$  menunjukkan terdapat perbedaan pemahaman pengetahuan yang signifikan. Sehingga kegiatan Pengabdian Masyarakat ini mampu menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta tentang kosmetik yang aman.

**Kata kunci:** Kosmetik, Aman, Legal, Cek BPOM, Kandri

### ABSTRACT

*Cosmetics are one of the basic needs, especially for women, to look beautiful. Many studies have found that harmful ingredients are added to cosmetics, so the selection of cosmetics must be considered so that the cosmetics used are safe and not harmful to health. Kandri Village is a tourist village in Gunungpati, so its people, especially women, are required to look attractive. This community service aims to provide education on how to choose legal and safe cosmetics by accessing BPOM Checks and various kinds of hazardous ingredients contained in cosmetics, as well*

*as their effects on health in the Kandri Village community. This community service activity is carried out by providing education about cosmetics, the dangerous ingredients contained in cosmetics and their dangers to health. Apart from that, training activities were carried out on how to check cosmetic registration numbers on Check BPOM. This community service uses a cross-sectional method. The instrument used is a questionnaire with pretest and post test methods by comparing the knowledge of the community, before and after being given education. Respondents in this activity were residents of Kandri Village. The average pretest score before being given education was 76.54 while after being given education was 87.31. The statistical test results using the paired t test with a p value > 0.05 show that there is a significant difference in understanding of knowledge. This Community Service activity is able to add insight and increase participants' understanding of safe cosmetics.*

**Keywords:** Cosmetics, Safe, Legal, BPOM Check, Kandri

## **LATAR BELAKANG**

Kosmetik menjadi kebutuhan dan gaya hidup bagi wanita dan pria di segala usia (1). Pengertian kosmetika menurut Peraturan BPOM No.23 Tahun 2019, adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (2).

BPOM menemukan 947 sediaan kosmetik yang mengandung zat berbahaya tahun 2023 diantaranya yaitu hidrokuinon, merkuri, pewarna K3, pewarna K10 (rhodamine B), timbal, asam retinoate, dll (3).

BPOM juga telah melarang penggunaan merkuri dalam kosmetik yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik (2). Dari penelitian Ani Haerani tahun 2022 tentang identifikasi kandungan merkuri pada krim wajah yang dijual di Pasar Andir Jawa Barat ditemukan 5 sampel krim pemutih yang mengandung merkuri dari 11 sampel (4). Bahaya merkuri jika digunakan secara terus menerus dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, hati dan ginjal (5).

*Hidrokuinon* sebagai bahan aktif pemutih pada krim pemutih yang masih tergolong aman untuk digunakan tetapi konsentrasi penggunaan dibatasi yaitu 2% karena jika lebih dari 2% dapat menyebabkan kanker sebagai akibat terhambatnya pembentukan melamin yang berfungsi sebagai pelindung kulit dari sinar matahari (6). Hidrokuinon juga dapat memicu ochronosis (kulit berwarna kehitaman) yang mulai tampak setelah penggunaan selama 6 bulan (7).

Pewarna pada lipstik berdasarkan sumbernya ada 2 yaitu, pewarna alami dibuat dari bahan alam sedangkan pewarna sintetik berasal dari

bahan kimia contohnya seperti rhodamin B (8) (Dawile dkk., 2013). Rhodamin B biasanya beredar di pasar sebagai zat pewarna tekstil yang dipakai untuk industri cat, tekstil dan kertas (9) (Mamoto dkk., 2013). Penggunaan rhodamin B yang cukup banyak dan berulang-ulang akan menyebabkan iritasi pada saluran penapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi pada pencernaan, keracunan, gangguan fungsi hati dan kanker hati (10) (IARC, 1978). Ciri-ciri produk yang mengandung rhodamin B adalah warnanya cerah mengkilap dan lebih mencolok, terkadang warnanya terlihat tidak homogen (rata), adanya gumpalan warna pada produk, tidak mencantumkan kode, label, merek, informasi kandungan, atau identitas lengkap lainnya. Berdasarkan survey penelitian yang dilakukan Putri tahun 2009 di pasar Kota Medan ditemukan masih terdapat lipstik yang dijual dengan harga sangat murah dan ternyata sediaan lipstik positif mengandung zat warna rhodamin B (11).

Berdasarkan studi yang dilakukan Puspitasari dll tahun 2014 mengemukakan keinginan konsumen untuk memperoleh kosmetik yang murah dengan merek yang terkenal menjadikan konsumen buta akan fakta tentang beredarnya kosmetik palsu. Tingkat daya beli, pengetahuan, dan kesadaran konsumen merupakan salah satu kunci mengapa kosmetik palsu masih banyak beredar di pasaran dan masih banyak digunakan oleh masyarakat (12).

Menurut Keputusan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan nomor hk.00.05.4.1745 tahun 2008 tentang kosmetik bab 2 persyaratan dan penggolongan, Pasal 2. Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan diantaranya yaitu: 1. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan; 2. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik; 3. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari BPOM.

Informasi pada penandaan kosmetik wajib mencantumkan keterangan paling sedikit mengenai nama kosmetik, nomor notifikasi, nomor batch, nama dan alamat produsen, tanggal dibuat; dan tanggal kedaluwarsa (13). Penelitian yang dilakukan Ahmad Zulkifli tahun 2017 terkait pengetahuan kosmetik yang aman bagi ibu-ibu didapatkan rendahnya tingkat pengetahuan kosmetik yang aman (14).

Mengutip dari laman resmi kemenparekraf.go.id, Kelurahan Wisata Kandri atau yang dikenal Dewi Kandri ini berlokasi di Kelurahan Kandri, Kota Semarang. Dengan cluster Kelurahan wisata berbasis potensi alam dan budaya, menjadikan Kelurahan Wisata Kandri ramai dikunjungi oleh pengunjung, baik lokal maupun mancanegara. (15).

Kelompok wanita di wilayah Kelurahan Wisata Kandri Kota Semarang sangat memperhatikan penampilan dan perawatan diri, khususnya penggunaan kosmetik. Sebagai destinasi wisata yang banyak

dikunjungi masyarakat dari luar wilayah, wanita-wanita Kelurahan Wisata Kandri memahami bahwa penampilan yang bersih dan menarik akan memberikan pandangan dan penilaian yang baik dari para pengunjung Kelurahan Wisata Kandri. Wanita yang ada di Kelurahan Wisata Kandri pun tidak luput dari intensitas penggunaan kosmetik dalam kesehariannya, tetapi banyak yang belum mengetahui tentang keamanan dan legalitas dari kosmetik yang digunakan. Permasalahan rendahnya edukasi masyarakat tentang bahaya kosmetik ilegal dan tidak aman perlu diperhatikan agar tidak terjadi iritasi, alergi, dan masalah kesehatan lain yang lebih parah dari akibat penggunaan kosmetik yang tidak aman.

Kelurahan Kandri telah memiliki forum masyarakat peduli kesehatan yaitu FKK (Forum Kesehatan Kelurahan). FKK ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat tentang masalah kesehatan, meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan berperilaku hidup bersih sehat, serta meningkatkan kesehatan lingkungan yang optimal di wilayah kelurahan. Dari berbagai kegiatan masyarakat berbasis kesehatan yang dilaksanakan FKK Kandri belum pernah ada edukasi mengenai strategi pemilihan kosmetik yang aman bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi mengenai kosmetik yang aman dan legal. Pelatihan pengecekan kosmetik yang aman menggunakan website BPOM atau pada aplikasi cek BPOM di Kelurahan Wisata Kandri Kota Semarang. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilihan dan penggunaan kosmetik yang aman melalui kegiatan sosialisasi sehingga diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pemilihan produk kosmetik yang akan digunakan.

## **METODE**


Kegiatan pengabdian ini didahului dengan melakukan survey tim pengabdian ke Kelurahan Kandri, untuk menentukan kebutuhan dari masyarakat Kelurahan Kandri. Berdasarkan survei yang telah dilakukan maka diputuskan untuk memberikan edukasi tentang kosmetik, meliputi cara mendapatkan kosmetik yang legal, kandungan bahan berbahaya yang ada di kosmetik serta efek bahan berbahaya tersebut terhadap kesehatan.

Sebelum melakukan pengabdian, disiapkan buku saku yang berisi tentang materi pengabdian yang akan diberikan, PPT materi, dan aplikasi pendukung untuk memeriksa legalitas produk. Buku saku yang menjadi pendukung dalam pengabdian ini nantinya dapat digunakan sebagai panduan masyarakat di dalam memilih kosmetik yang aman.

Metode pelaksanaan pengabdian merupakan kombinasi dari pemaparan materi, diskusi, dan praktik. Materi yang disampaikan mengenai

edukasi memilih kosmetik yang baik berdasarkan kandungan dan legalitas. Sedangkan diskusi yang dilakukan melalui komunikasi dua arah dengan menanyakan pengalaman penggunaan kosmetik peserta. Adapun praktik yang dilakukan adalah pengecekan nomor registrasi yang termuat dalam kemasan diperiksa ke laman web [cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id).

Efektifitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilihat dari perubahan nilai pengetahuannya. Peningkatan pengetahuan peserta pengabdian dapat dilihat dari perbedaan nilai pretest dan posttest yang diberikan pada peserta, dimana nilai post test yang didapatkan lebih besar dari nilai pre test yang dikerjakan sebelum materi pengabdian diberikan.



Gambar 1  
Diagram Metode Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tentang Pengenalan Kosmetik, Bahaya Kandungan Kosmetik dan Cara Memilih yang Aman dan Legal dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024, bertempat di Kantor Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Pelaksanaan penyuluhan ini diikuti oleh 26 kader di Kelurahan Kandri dengan distribusi frekuensi berdasarkan jenjang pendidikan dan umur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Distribusi Frekuensi peserta berdasarkan Jenjang Pendidikan dan usia Peserta

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Lulusan SMP	10	38,46
Lulusan SMA	13	50
Perguruan Tinggi	3	11,54
<b>Jumlah</b>		100

Tabel 2. Distribusi Frekuensi peserta berdasarkan umur

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
29-38	6	23,08
39-48	15	57,69
49-58	4	15,38
59-68	1	3,85
<b>Jumlah</b>		100

Peserta acara pengabdian kepada masyarakat terdiri dari ibu-ibu kader PKK yang ada di kelurahan Kandri, yang terdiri dari 26 peserta, dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi, yaitu dari lulusan SMP hingga Perguruan Tinggi, serta dengan rentang umur yang agak lebar yaitu termuda umur 29 dan tertua umur 40. Jumlah persentase terbesar berdasarkan pendidikan adalah SMA sebanyak 50%, sedangkan berdasarkan umur peserta adalah umur 30-38 sebanyak 57,69%

Para kader Kelurahan Kandri yang hadir memperoleh informasi mengenai : 1) Bahaya kesehatan yang dapat terjadi jika salah memilih kosmetik; 2) Kandungan berbahaya dalam kosmetik yang dapat menimbulkan masalah kesehatan; 3) Cara memilih kosmetik yang aman dan legal; dan 4) Cara memeriksa kosmetik aman yang terdaftar dalam BPOM ([cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id)).



Gambar 2  
Pemaparan Materi Penyuluhan Kosmetik kepada Masyarakat  
di Kelurahan Kandri



Gambar 3  
Peserta Mengisi Kuesioner Sebelum dan Setelah Penyuluhan

Efektifitas penyuluhan kepada Kader Kelurahan Kandri diukur berdasarkan perubahan skor pengetahuan dan pemahaman pada sebelum dan sesudah penyuluhan. Skor pengetahuan sebelum dan sesudah penyuluhan tentang “Pengenalan Kosmetik, Bahaya Kandungan Kosmetik dan Cara Memilih yang Aman dan Legal” menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan nilai  $p < 0,000$ . Skor pengetahuan pada kader sebelum penyuluhan  $76.54 \pm 10.561$  meningkat menjadi  $87.31 \pm 7.243$  setelah penyuluhan.

Tabel 3. Pengetahuan Kader Sebelum dan Sesudah Materi Penyuluhan

Tes	Min	Max	Rerata ± SD	p
Sebelum	60	90	76.54±10.561	0,000
Sesudah	70	100	87.31±7.243	

Perbedaan jenjang pendidikan dan umur menyebabkan hasil pretest dan post test mempunyai rentang nilai yang cukup lebar, yaitu dari nilai 60 sampai 100, tetapi terdapat perbedaan hasil pretest dan post test yang signifikan, yang menandakan bahwa peserta dapat memahami materi pengabdian yang diberikan.

Produk kosmetik di Indonesia wajib memiliki izin edar serta memenuhi standar keamanan dan mutu. Kenyataannya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia terjadi karena faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas kosmetik dan masyarakat kesulitan dalam mengidentifikasi legalitas produk kosmetik (16). Permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan pemberdayaan masyarakat melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang aman. Masyarakat yang telah memiliki pemahaman dapat lebih mewaspada dengan memanfaatkan [cekbpom.pom.go.id](http://cekbpom.pom.go.id) untuk memeriksa keamanan dari produk kosmetik yang dipakai. Perubahan skor pengetahuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut terbukti efektif meningkatkan pengetahuan yang dapat berpengaruh pada pencegahan masalah kesehatan, terutama yang berkaitan dengan efek samping penggunaan kosmetik ilegal (17). Dari kegiatan ini, masyarakat akan lebih waspada dalam memilih kosmetik yang aman digunakan serta dapat menghindari kosmetik yang terbuat dari bahan abal-abal yang dapat membahayakan kulit dan wajah.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan mengenai kosmetik, bahaya kandungan kosmetik dan cara memilih kosmetik yang aman dan legal, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih kosmetik yang digunakan agar tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan kulit dan wajah.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya komitmen dari masyarakat agar pengetahuan yang didapatkan dalam kegiatan penyuluhan ini mampu diimplementasikan dalam membeli kosmetik dan menggunakan kosmetik yang berkualitas.

## UCAPAN TERIMAKASIH

1. LPPM Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pendanaan DPA Fakultas Kedokteran, sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana
2. Lurah serta FKK Kandri yang telah memberikan kesempatan kepada pengabdian, sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Tahunan Direktorat Pengawasan T Ahun 2020. Jakarta; 2020.
- [2] BPOM. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Bpom Ri. 2019;2010:1–258.
- [3] Direktorat Standardisasi Obat Tradisional SK dan K. Database Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya-Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. 2023.
- [4] Haerani A, Aeni SRN, Andini SN. Identifikasi Kandungan Merkuri (Hg) Pada Krim Pemutih Wajah Yang Dijual Di Pasar Andir Dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom (Ssa). *Pharma Xplore J Ilm Farm.* 2022;7(1):1–10.
- [5] Z A. Merkuri: Antara Manfaat dan Efek Penggunannya bagi Kesehatan Manusia dan Lingkungan (In Bahasa Indonesia), Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar. In 2006.
- [6] Kesehatan DJP. Dampak Penggunaan Pemutih Bagi kesehatan Kulit. 2022;
- [7] Irving F, Butler DG. Ammoniated mercury toxicity in cattle. *Can Vet J.* 1975;16(9):260–4.
- [8] Sherly Dawile;, Fatimawali;, Wehantouw F. Analisis Zat Pewarna Rhodamin B Pada Kerupuk Yang Beredar di Kota Manado. 2013;2(03):86–90.
- [9] Lidya Valda Mamoto; Fatimawali Gayatri Citraningtyas. Analisis Rhodamin B pada Lipstik yang Beredar di Pasar Kota Manado. *J Ilm Farm.* 2013;2(02):61–7.
- [10] WHO IAFROC. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Volume 97. 1,3-butadiene, ethylene oxide and vinyl halides (vinyl fluoride, vinyl chloride and vinyl bromide). *IARC Monogr Eval Carcinog Risks Hum.* 2008;97:3–471.
- [11] Putri WKA. Pemeriksaan Penyalahgunaan Rhodamin B Sebagai Pewarna Pada Sediaan Lipstik Yang Beredar Dipusat Pasar Kota

Medan. Universitas Sumatera Utara; 2009.

- [12] Puspitasari C, Rachmi Sulistyarini, S.H. MH, Yenny Eta Widyanti, S.H. MH. Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pengawasan Kosmetik Palsu oleh BBPOM Surabaya). *J Hukum, Fak Huk Univ Brawijaya*. 2014;1–18.
- [13] Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik, Indonesia. Bpom Ri, 2023. Vol. 11, Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik. 2023.
- [14] Nurhan AD, Firdaus H, Yulia R. Pengetahuan Ibu-Ibu Mengenai Kosmetik Yang Aman Dan Bebas Dari Kandungan Bahan Kimia Berbahaya. *J Farm Komunitas*. 2017;4(1):5.
- [15] Kreatif. KP dan E. Desa Wisata Kandri. 2023.
- [16] Yuniarto EP, Anggoro Y. Understanding Illegal Cosmetic Circulation in Indonesian Online Marketplace through Problem Analysis Triangle. *J Int Conf Proc*. 2021;4(3):34–41.
- [17] Laverack G. Improving health outcomes through community empowerment: a review of the literature. *J Health Popul Nutr*. 2006 Mar;24(1):113–20.